



**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *GHARAR* DALAM KONTRAK
DIGITAL PADA BISNIS *STARTUP* DI INDONESIA**

Skripsi



oleh
Muhammad Imanul Akhyar
22101021179

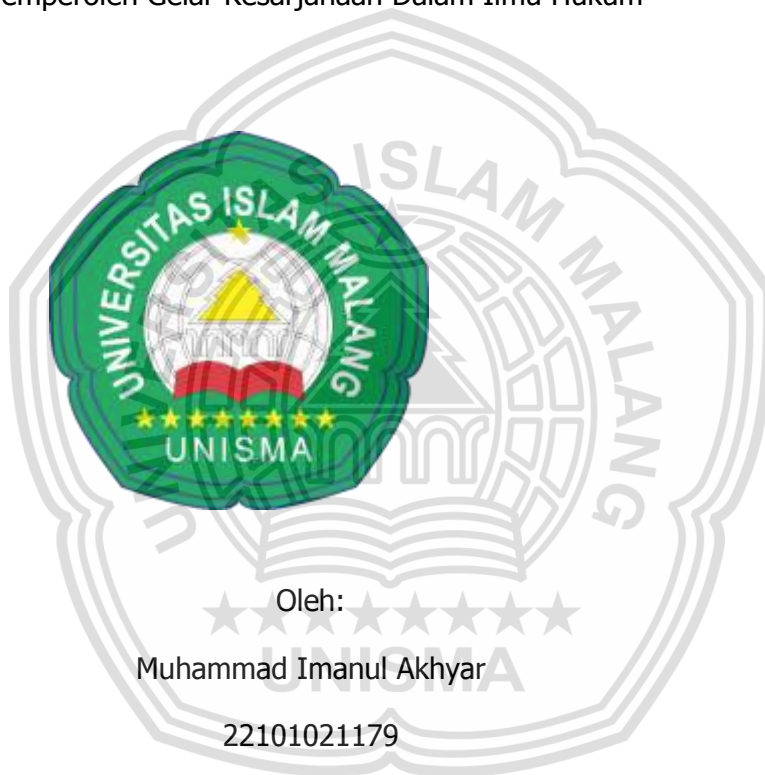
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP *GHARAR* DALAM KONTRAK DIGITAL
PADA BISNIS *STARTUP* DI INDONESIA**

Skripsi

HALAMAN SAMPUL DALAM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Muhammad Imanul Akhyar

22101021179

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

SUMMARY

ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON GHARAR IN DIGITAL CONTRACTS OF STARTUP BUSINESSES IN INDONESIA

Muhammad Imanul Akhyar

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This thesis discusses the Islamic legal perspective on gharar (uncertainty) in digital contracts within startup businesses in Indonesia. The study is motivated by the rapid development of digital technology, which has given rise to various digital-based startup business models. These businesses often utilize digital contracts, which may contain elements of gharar, a form of uncertainty that is prohibited in Islamic law.

The research addresses the following questions: (1) What are the forms of gharar found in digital contracts used by startups in Indonesia? (2) How does Islamic law view these forms of gharar in digital contracts? (3) What solutions can be applied to minimize gharar so that digital contracts comply with Islamic legal principles?

This study is normative legal research using a conceptual and syar'i (Islamic jurisprudential) approach. The legal sources include the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence (fiqh) books, fatwas issued by the National Sharia Council of Indonesia (DSN-MUI), and academic literature relevant to Islamic commercial law and digital contracts.

The findings reveal that gharar in startup digital contracts appears in various forms, such as unclear contract objects, uncertain prices or compensation, vague timeframes for execution, ambiguous party identities, and hidden clauses within lengthy and complex terms of use. From the Islamic legal perspective, these conditions constitute gharar fahish (excessive uncertainty), which invalidates a contract due to their violation of the principles of clarity (bayan), fairness ('adl), and mutual consent (ridha) in commercial transactions.

To minimize gharar, the research suggests several solutions: drafting clear and transparent digital contracts, simplifying terms and conditions, educating startup actors about Islamic contract principles, and strengthening the role of Islamic ethical standards and fatwas in digital business practices.

In conclusion, this study is expected to provide theoretical contributions to the development of Islamic legal studies in the digital era, as well as practical guidance for startup entrepreneurs to ensure that their business transactions align with the principles of Islamic commercial law.

Keywords: Gharar, Digital Contract, Startup, Islamic Law, Fiqh Muamalah

RINGKASAN

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP GHARAR DALAM KONTRAK
DIGITAL PADA BISNIS STARTUP DI INDONESIA***Muhammad Imanul Akhyar*

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi ini mengangkat topik mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap Gharar dalam Kontrak Digital pada Bisnis Startup di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang pesat dan melahirkan berbagai bentuk bisnis startup berbasis digital, yang dalam praktiknya sering kali menggunakan kontrak digital dengan potensi mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian yang dilarang dalam hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Apa saja bentuk-bentuk *gharar* yang terjadi dalam kontrak digital bisnis startup di Indonesia? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk *gharar* dalam kontrak digital tersebut? (3) Apa solusi untuk meminimalkan unsur *gharar* agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan syar'i. Bahan hukum yang dikaji meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik yang relevan dengan fiqh muamalah dan perkembangan kontrak digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur *gharar* dalam kontrak digital startup muncul dalam berbagai bentuk, antara lain: ketidakjelasan objek akad, ketidakpastian harga atau imbalan, waktu pelaksanaan yang tidak pasti, identitas para pihak yang kabur, serta syarat tersembunyi dalam *terms of use* yang panjang dan sulit dipahami. Dalam pandangan hukum Islam, hal-hal tersebut dikategorikan sebagai *gharar fahisy* (besar) yang dapat membatalkan akad karena bertentangan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kerelaan dalam transaksi (*akad*).

Untuk meminimalkan *gharar*, penelitian ini menyarankan beberapa solusi, antara lain: penyusunan kontrak digital yang jelas dan transparan, penyederhanaan syarat dan ketentuan (*terms of use*), edukasi terhadap prinsip-prinsip akad dalam Islam bagi pelaku startup, serta penguatan peran fatwa dan etika bisnis syariah dalam praktik bisnis digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam di era digital, serta menjadi acuan praktis bagi pelaku bisnis startup agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah syariah.

Kata Kunci: Gharar, Kontrak Digital, Startup, Hukum Islam, Fiqh Muamalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah memicu munculnya berbagai model bisnis baru, termasuk pertumbuhan pesat *startup* di Indonesia. *Startup* berbasis teknologi sering kali menyediakan layanan dan produk inovatif dengan pola transaksi yang berbeda dari bisnis tradisional. Namun, dalam penerapan model bisnis ini, ketidakpastian atau *gharar* dalam kontrak digital menjadi isu menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam.

Kontrak digital mencakup berbagai aspek, mulai dari perjanjian investasi, layanan berbasis aplikasi, hingga transaksi kepercayaan yang dilakukan secara daring tanpa pertemuan fisik antara pihak-pihak yang terlibat. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam aspek hukum, terutama dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi¹.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki urgensi untuk memastikan bahwa bisnis digital, termasuk startup, berkembang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi terkait ekonomi digital, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang

¹ Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep, Aplikasi, dan Perbandingan" (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 55-60.

Securities Crowdfunding (SCF), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Namun regulasi khusus tentang penerapan prinsip syariah dalam kontrak digital masih terbatas. Oleh karena itu, kajian mengenai gharar dalam bisnis startup di Indonesia sangat relevan untuk menilai sejauh mana bisnis digital dapat memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam serta menawarkan solusi untuk mengurangi gharar dalam transaksi digital.

Selain itu, perkembangan ekonomi berbasis teknologi juga menghadirkan tantangan dalam perlindungan konsumen. Banyak *startup* yang menawarkan layanan dengan syarat dan ketentuan yang rumit, sehingga sulit dipahami oleh pengguna. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital.

Gharar merujuk pada transaksi yang memiliki ketidakpastian terkait objeknya, baik dari segi kejelasan, keberadaan, maupun kemampuan untuk diserahkan pada saat transaksi berlangsung. Definisi ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008, yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 mengenai penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pemberian layanan di bank syariah².

Dalam hukum Islam, *gharar* merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam suatu akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam

² Sabila Firdosika, Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain Di Shopee Affiliate, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) 17.

transaksi ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kepastian adalah hal yang fundamental. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakjelasan dalam akad serta perselisihan dalam transaksi. Dalam konteks bisnis modern, khususnya di dunia *startup* digital, banyak model bisnis yang menerapkan sistem pre-order, investasi tanpa kepastian keuntungan, hingga smart contracts yang kadang tidak memiliki kejelasan akad secara syariah.

Dalam Islam, terdapat sejumlah larangan yang harus dipahami dalam transaksi jual beli. Beberapa bentuk transaksi yang dilarang mencakup *Gharar*, Maysir, Tadlis, dan Riba. Jika suatu transaksi bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya menjadi haram. Dalam praktik transaksi digital, pelanggaran aturan sering terjadi, misalnya dengan mengiklankan produk secara tidak jujur atau tanpa memperhatikan kondisi barang yang ditawarkan. Sistem transaksi digital juga kerap mengandung unsur *Gharar*. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 80, *Gharar* didefinisikan sebagai ketidakpastian dalam suatu kontrak, baik terkait dengan kualitas, kuantitas, maupun waktu pengiriman barang³.

Dalam hukum Islam, *gharar* termasuk dalam jenis jual beli yang dilarang dan dihukumi haram. Dalam transaksi digital, *gharar* dapat muncul ketika kuantitas dan kualitas barang tidak jelas, misalnya karena perbedaan antara tampilan produk dalam foto atau video dengan kondisi aslinya, yang bisa lebih baik atau justru tidak sesuai dengan ekspektasi. Setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar*, baik terkait jumlah barang, waktu, maupun tempat penyerahan, selama

³ @IDX_BEI Tentang Spkulasi *Gharar*
https://x.com/IDX_BEI/status/1180094231836184578?t=4fVOMGI0hmbWAAK8RQX5Aw&s
pada Tanggal 18 Februari 2025 Pukul 14.38 WIB

masih terdapat ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan sengketa akibat perbedaan persepsi, maka secara hukum transaksi tersebut dianggap tidak sah.

Gharar telah ditegaskan dalam *Al-Qur'an* dan Hadis, yang menjadi dasar hukum larangan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam ***Al-Qur'an***, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip **kerelaan dan kejelasan**, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Selain itu, dalam **Hadis Nabi Muhammad SAW**, disebutkan bahwa Rasulullah melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar." (R. Muslim No. 1513)

Hadis ini menjadi dasar hukum larangan segala bentuk transaksi yang tidak memiliki kejelasan terkait objek jual beli, harga, atau syarat akad yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Oleh karena itu, penulis memiliki visi bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami dan mengatasi ketidakpastian hukum terkait *gharar* dalam bisnis *startup* di Indonesia. Secara

teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam mengisi kesenjangan kajian mengenai kontrak digital dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam menganalisis unsur *gharar* yang mungkin tersembunyi dalam transaksi digital.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kekaburan norma mengenai bagaimana prinsip kejelasan dan kepastian hukum dalam kontrak digital dapat diterapkan sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis *startup*. Penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan akademisi hukum mengenai peran penting hukum Islam dalam menjawab tantangan transaksi digital modern. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku bisnis *startup* dan praktisi hukum dalam menyusun dan mengevaluasi kontrak digital agar terhindar dari unsur *gharar*, serta memastikan bahwa model bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, peneliti menentukan judul penelitian ini: **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP GHARAR DALAM KONTRAK DIGITAL PADA BISNIS STARTUP DI INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk *gharar* yang terjadi dalam kontrak digital bisnis *startup* di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk *gharar* dalam kontrak digital bisnis *startup* di Indonesia?
3. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan unsur *gharar* dalam kontrak digital agar sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah diatas tentunya merupakan acuan penelitian yang dilakukan penulis sehingga penelitian oleh penulis dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemecahan masalah yang dijelaskan oleh penulis. Berikut adalah tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, sebagai berikut :

1. **Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk *gharar* yang timbul dalam perjanjian digital pada bisnis *startup* di Indonesia.**
2. **Untuk meneliti kontrak digital dalam bisnis *startup* berdasarkan hukum Islam, khususnya terkait unsur *gharar*.**
3. **Untuk menyusun rekomendasi dan mengurangi unsur *gharar* dalam kontrak digital agar selaras dengan prinsip Hukum Islam.**

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa dan akademisi mengenai ***gharar* dalam hukum Islam**, serta penerapannya dalam transaksi bisnis berbasis digital, khususnya dalam ekosistem bisnis *startup*.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai **sumber referensi akademik** dalam bidang hukum Islam dan hukum bisnis, baik untuk mendukung penelitian lanjutan maupun sebagai bahan perbandingan dalam kajian hukum terkait kontrak digital dalam dunia bisnis teknologi.

2. Manfaat Praktis

a. **Panduan bagi Pelaku *Startup* dalam Menyusun Kontrak Digital**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para pelaku bisnis *startup* dalam menyusun kontrak digital yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam meminimalkan unsur *gharar*. Dengan demikian, *startup* dapat menciptakan perjanjian bisnis yang lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

b. Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi konsumen, yaitu dengan mendorong terciptanya kontrak digital yang lebih transparan dan adil. Dengan menyoroti potensi unsur *gharar* dalam kontrak digital *startup*, penelitian ini dapat menjadi dasar edukasi bagi konsumen agar lebih kritis dalam membaca syarat dan ketentuan perjanjian digital yang mereka setuju. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk menyusun perjanjian yang mudah dipahami dan tidak merugikan konsumen, sehingga hak-hak konsumen terlindungi sesuai dengan prinsip syariah dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

c. **Referensi bagi Praktisi Hukum dalam Menganalisis Kontrak Digital**

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, seperti advokat, konsultan hukum, dan notaris, dalam mengevaluasi serta memberikan rekomendasi terkait aspek kepastian hukum dalam kontrak digital berbasis syariah. Dengan adanya penelitian ini, praktisi

hukum dapat membantu bisnis *startup* dalam merancang kontrak yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam penulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang juga membahas mengenai *Gharar*. Namun juga dalam penelitian ini terdapat perbedaan atau kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya.

No.	PENULIS	JUDUL
1.	ALFIYATUL HASANAH (Universitas Islam Negri Malang)	ASPEK <i>GHARAR</i> DALAM PROGRAM SISTEM <i>SHOPEE AFFILIATE</i> (STUDI PADA MEMBER <i>SHOPEE</i> <i>AFFILIATE</i> DI MALANG)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Praktik <i>Shopee Affiliate</i> dalam program sistem <i>Shopee Affiliate</i> ? 2. Bagaimana aspek <i>gharar</i> dalam program sistem <i>Shopee Affiliate</i> ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Banyak affiliator yang menggunakan gambar atau video dari produk <i>shopee</i> atau konten promosi dari orang lain. Alasan member <i>affiliate</i> menggunakan gambar atau video orang lain yakni memudahkan mereka membagikan link tanpa harus membeli produk dari <i>shopee</i> , tidak menunggu produk datang, mereka tidak mendapatkan endorsan		

produk tersebut, dan tidak diperlukan adanya proses editing dan memikirkan konten-konten yang menarik. Hal ini dapat dikatakan jual beli yang dilarang dalam Islam. Kesalahan umum yang dilakukan oleh member Program Afiliasi *Shopee* yaitu ketidakjujuran mempromosikan produk dan tidak memperhatikan produk yang disebar. Dalam sistem *affiliate* ini terjadinya jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

PERSAMAAN

Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama-sama membahas mengenai *Gharar* dalam transaksi digital.

PERBEDAAN

Dalam skripsi ini membahas bagaimana *Gharar* dalam bisnis *startup* di Indonesia dan Kontrak digital secara menyeluruh.

No.	PENULIS	JUDUL
2.	NIKI FITRIYANI (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)	ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN MATA UANG DIGITAL BITCOIN DALAM PEREKONOMIAN (Studi Terhadap Keberadaan Unsur <i>Gharar</i>)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana dampak transaksi mata uang digital bitcoin dalam perekonomian? 2. Bagaimana tinjauan muamalah terhadap keberadaan unsur <i>gharar</i> dalam transaksi mata uang digital bitcoin.		
HASIL PENELITIAN		

1. Bitcoin di Indonesia masih belum memiliki status hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang diakui di Indonesia adalah Rupiah. Oleh karena itu, penggunaan mata uang lain, termasuk Bitcoin, dilarang. Selain itu, Bitcoin tidak memiliki aset pendukung (underlying asset) seperti halnya Rupiah yang didukung oleh cadangan emas. Dari perspektif Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2020 menetapkan bahwa transaksi mata uang (Sharf) harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti tidak bersifat spekulatif, dilakukan secara tunai, serta apabila terjadi pertukaran mata uang berbeda, maka transaksi harus berlangsung pada saat itu juga. Bitcoin dianggap tidak memenuhi syarat tersebut karena sifatnya yang spekulatif dan mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Hal ini disebabkan oleh sistem Bitcoin yang tidak memiliki bentuk fisik yang jelas serta pergerakan harganya yang fluktuatif tanpa sebab yang pasti. Selain itu, Bitcoin juga dapat dikategorikan sebagai maisir (perjudian) jika digunakan sebagai alat investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan besar di masa depan melalui penambangan, pembelian saham, atau transaksi spekulatif lainnya.
2. Dari segi dampak, Bitcoin memiliki berbagai implikasi negatif. Pertama, Bitcoin berpotensi menjadi sarana bagi aktivitas ilegal seperti pencucian uang, korupsi, penipuan, hingga transaksi barang terlarang seperti narkoba dan pendanaan terorisme. Kedua, dalam aspek ekonomi, Bitcoin berisiko menyebabkan inflasi. Jika Bitcoin mulai digunakan secara

luas dan bersaing dengan Rupiah, maka permintaan terhadap Rupiah bisa menurun. Akibatnya, jumlah Rupiah yang beredar tetap banyak, tetapi nilai tukarnya melemah karena kurangnya permintaan, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi secara terus-menerus.	
PERSAMAAN	Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji <i>gharar</i> dalam perspektif hukum Islam. Keduanya berfokus pada penerapan <i>gharar</i> dalam konteks ekonomi modern judul pertama membahasnya dalam perkembangan mata uang digital Bitcoin, sedangkan judul kedua dalam bisnis <i>startup</i> melalui kontrak digital.
PERBEDAAN	Perbedaan utama skripsi ini terletak pada objek kajian dan lingkup pembahasan. Penelitian pertama lebih menitik beratkan pada Bitcoin dan dampaknya terhadap perekonomian, dengan fokus apakah mata uang digital ini mengandung unsur <i>gharar</i>. Sementara itu, penelitian kedua lebih luas dalam cakupannya, membahas bisnis <i>startup</i> di Indonesia dan bagaimana <i>gharar</i> diterapkan dalam kontrak digital.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
MUHAMMAD IMANUL AKHYAR SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	ANALISIS <i>GHARAR</i> DALAM KONTRAK DIGITAL PADA BISNIS <i>STARTUP</i> DI INDONESIA: DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana bentuk-bentuk <i>gharar</i> yang terjadi dalam kontrak digital bisnis <i>startup</i> di Indonesia? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk <i>gharar</i> dalam kontrak digital bisnis <i>startup</i> di Indonesia? 3. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan unsur <i>gharar</i> dalam kontrak digital agar sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?	
NILAI KEBARUAN	
1. Penelitian ini tidak hanya mengkaji <i>gharar</i> secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan penerapan kontrak digital dalam bisnis <i>startup</i>, yang masih jarang dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. 2. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk <i>gharar</i> yang mungkin tersembunyi dalam kontrak digital, seperti ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban pengguna, perubahan ketentuan secara	

sepihak oleh platform, serta transparansi terkait produk atau layanan dalam ekosistem *startup*.

3. Berbeda dengan studi yang hanya menyoroti kontrak digital dari perspektif hukum positif, penelitian ini menawarkan pendekatan hukum Islam sebagai alternatif solusi dalam membangun model kontrak digital yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi *startup* dalam merancang kontrak digital yang mampu meminimalkan unsur *gharar*, sehingga dapat menciptakan ekosistem bisnis digital yang lebih aman dan selaras dengan prinsip hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif, yakni suatu pendekatan dalam studi hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengeksplorasi *gharar* dalam hukum Islam, khususnya dalam implementasinya pada kontrak digital di sektor bisnis *startup* di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada analisis norma dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan *gharar* dalam hukum Islam, khususnya dalam kaitannya

dengan kontrak digital dalam bisnis *startup* di Indonesia. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka, sehingga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*)⁴.

Dalam pendekatan normatif ini, penelitian menelusuri *gharar* sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran para ulama dan fuqaha baik dari perspektif klasik maupun kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi regulasi yang berlaku di Indonesia terkait aktivitas bisnis digital, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta regulasi lain yang mengatur transaksi elektronik dari sudut pandang hukum Islam. Selain metode yuridis-normatif, penelitian ini turut menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki. Menurutnya, pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkembang berdasarkan doktrin yang ada⁵. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menggali lebih dalam pemahaman tentang *gharar* dalam transaksi digital serta bagaimana pandangan ulama dalam menginterpretasikan unsur ketidakpastian dalam akad elektronik di era digital.

3. Jenis Bahan Hukum

Berikut merupakan jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan penelitian yuridis normatif ini, antara lain yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang langsung untuk menegakkan hukum seperti Al

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 13.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, hlm, 93.

Qur'an, Hadist, undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum kuat lainnya biasanya menjadi landasan hukum primer⁶. Oleh karena itu Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi

- b. Sumber hukum sekunder dalam analisis yuridis normatif adalah analisis dan penjelasan hukum yang dibuat oleh akademi hukum dan diterbitkan dalam jurnal hukum, buku hukum, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan hukum⁷.
 - c. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, seperti *Black's Law Dictionary*, Ensiklopedia hukum Islam yang memberikan penjelasan mengenai *gharar*.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum penelitian ini penulis menggunakan

- a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang, Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, kitab jurnal, dan artikel ilmiah tentang *gharar* dan hukum bisnis *startup* juga dianalisis.

- b. **Analisis Dokumen**

Kajian terhadap berbagai kontrak digital dalam bisnis *startup* di

⁶ *Ibid.* hlm. 182.

⁷ *Ibid.* hlm. 195.

Indonesia dilakukan untuk mengidentifikasi unsur *gharar* dalam akad yang digunakan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis sumber hukum menggunakan teknik analisis deskriptif dimana dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi)⁸.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas beberapa bab dan sub bab yang menjelaskan lebih rinci terhadap ide pokok:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan, latar belakang dari adanya isu hukum yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas penelitian ini. Hal ini mencakup pengertian *Gharar*, pengertian *Startup*, pengertian kontrak digital, bagaimana *gharar* dalam bisnis *sturtup* di Indonesia

⁸ Dr Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and S Hi, "METODOLOGI RISET HUKUM," n.d. Ibid hlm 9

dan bagaimana hukum positif indonesia serta hukum islam mengatur kontrak digital.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III diuraikan lebih lanjut berdasarkan rumusan masalah yang ada pada BAB I, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk *gharar* yang mungkin terjadi dalam kontrak digital di bisnis *startup* di Indonesia, Bagaimana hukum Islam menilai kontrak digital dalam bisnis *startup* di Indonesia dari perspektif *gharar* dan apa solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan unsur *gharar* dalam kontrak digital agar sesuai dengan prinsip syariah?

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan terkait hasil penelitian yang terdapat di BAB III, serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis Bab ini merupakan ide pokok yang berisi penemuan serta argumentasi penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian, penulis memberikan jajak pendapat berupa saran sebagai pemberian buah pikir penulis kepada pembaca yang d

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi digital telah membawa tantangan baru dalam menjaga keabsahan dan keadilan akad menurut hukum Islam. Ketidakjelasan terkait objek akad, harga, waktu pelaksanaan, serta klausul tersembunyi dalam kontrak digital seperti force majeure atau syarat-syarat yang sulit dipahami merupakan bentuk gharar yang dilarang dalam fiqh muamalah. Dalam praktik bisnis startup, gharar menjadi semakin kompleks karena penggunaan bahasa hukum yang rumit, informasi yang tidak transparan, serta pembagian hak dan kewajiban yang tidak jelas. Dalam akad investasi digital seperti crowdfunding, gharar muncul karena minimnya informasi dan ketidakpastian pembagian hasil. Oleh karena itu, setiap kontrak digital harus dirancang sesuai prinsip syariah, dengan menekankan kejelasan, keterbukaan, dan pemahaman bersama antar pihak.
2. Kontrak digital merupakan bentuk akad modern yang relevan dengan dinamika transaksi di era teknologi, karena bersifat fleksibel, cepat, dan tidak memerlukan tatap muka secara langsung. Namun demikian, kontrak digital dalam praktik startup berpotensi mengandung gharar apabila tidak memenuhi syarat sah akad, khususnya dalam hal kejelasan objek, nilai transaksi, serta hak dan kewajiban para pihak. Dalam hukum Islam, suatu

akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, termasuk adanya ijab-qabul, objek yang halal dan jelas, serta kerelaan kedua belah pihak. Apabila gharar dalam akad mencapai tingkat yang tinggi (gharar fahisy), maka akad tersebut dianggap batal atau fasid. Oleh karena itu, penggunaan kontrak digital dalam bisnis startup harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar akad dalam syariah.

3. Untuk menciptakan kontrak digital yang adil dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam, perlu diterapkan kombinasi antara nilai-nilai syariah dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Ketidakjelasan dalam akad dapat diminimalisir melalui transparansi terhadap objek transaksi, kejelasan harga, syarat-syarat akad, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Proses ijab-qabul secara digital dapat dilakukan melalui persetujuan eksplisit, tanda tangan elektronik yang sah, dan sistem dokumentasi transaksi yang dapat ditelusuri. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan smart contract dapat mendukung pelaksanaan akad yang aman dan otomatis, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Peran edukasi digital berbasis syariah juga sangat penting agar masyarakat memahami isi dan risiko akad digital, serta dapat menghindari unsur gharar dalam setiap transaksi. Dengan sinergi antara nilai-nilai Islam, etika bisnis, dan kesadaran pengguna, kontrak digital dalam dunia startup dapat dijalankan secara sah, adil, dan sesuai dengan tuntunan muamalah Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada pelaku *gharar* berbasis digital untuk melaksanakan beberapa hal seperti :

1. Untuk menghadapi kompleksitas gharar dalam akad digital, diperlukan peran aktif dari akademisi, praktisi hukum Islam, serta pelaku ekonomi syariah untuk menyusun pedoman standar akad digital yang berlandaskan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Pedoman ini harus menekankan nilai kejelasan (*wuduh al-ma'na*), keterbukaan, dan keadilan dalam akad, serta menghindari penggunaan istilah yang ambigu dan klausul tersembunyi, terutama pada model akad seperti crowdfunding atau pre-order. Dengan adanya pedoman yang terstruktur dan syar'i, akad digital diharapkan dapat dijalankan secara adil dan terhindar dari unsur gharar.
2. Para pelaku usaha startup digital disarankan untuk meningkatkan literasi tentang hukum Islam, khususnya terkait prinsip dan syarat sah akad dalam fiqh muamalah. Edukasi ini penting untuk mencegah praktik kontrak digital yang mengandung ketidakjelasan atau merugikan salah satu pihak. Pelatihan dan pendampingan syariah dapat menjadi sarana efektif agar pelaku usaha mampu merancang akad yang sesuai syariah, rinci, dan saling menguntungkan. Dengan demikian, kepercayaan konsumen dan keberkahan usaha dapat ditingkatkan.
3. Perlu adanya gerakan literasi digital syariah bagi masyarakat Muslim agar memahami hak, kewajiban, dan risiko dalam akad digital. Masyarakat perlu diajarkan untuk tidak mudah menyetujui kontrak digital tanpa membaca dan memahami isinya. Pemahaman terhadap prinsip kejelasan (*ghayr al-jahl*) dan

keterbukaan dalam transaksi sangat penting untuk menghindari gharar. Lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan komunitas ekonomi syariah dapat berperan dalam menyebarluaskan pemahaman ini, agar masyarakat mampu menjadi subjek yang cerdas dan kritis dalam transaksi digital berbasis syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- abdullah, Shaykh. "HADITH Sahih Muslim," n.d.
- Abdusshomad, Alwazir. "Blockchain dalam Ekonomi Syariah: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Zakat, Wakaf, dan Sukuk" 2, no. 2 (2024).
- Adil, Mustafa. "Islamic Finance Development Report 2021," n.d.
- Aksamawanti, Aksamawanti. "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 5, no. 01 (May 1, 2019): 43–56. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>.
- Alam, Nafis, Lokesh Gupta, and Abdolhossein Zameni. *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*. Cham: Springer International Publishing, 2019. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2>.
- Al-Suwailem, Sami Ibrahim. "2. Decision-Making under Uncertainty: An Islamic Perspective," n.d.
- Amin, Ma'ruf. "FATWA DEWAI{ SYARIAH NASIONAL-MAJELIS T]LAMA INDOIIIESIA." *Dew an Sy ar i ah Na s i o nal - Maj e I i s Ul ama Indo ne s i a*, 2017, 9.
- Anggraeny, I., & Ayu, I.K. (2020). The Implementation of Honesty Principles in Therapeutic Agreements based on the Health Law Perspective in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(4).
- Arifin, Sirajul. "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan." *TSAQAFAH* 6, no. 2 (November 30, 2010): 312. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILATUHU*. Vol. 5. Jakarta: GEMA INSANI, 2011.
- Benny, Benny. *Jurnal RechtsVinding*. 2nd ed. Vol. 9. indonesia, 2020.
- Dermina Dalimunthe, Abu Huroirah Pasaribu & Muhammad Arsad Nasution &. "Bentuk Gharar Dalam Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 2 (December 1, 2021): 1–13. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i2.3738>.
- Financial Institutions (AAOIFI), Accounting and Auditing Organization for Islamic. *Shari'ah Standards (Standar Syariah)*. Manama, Kerajaan Bahrain, 2015.
- Fiqh Academy, International Islamic. *Resolutions and Recommendations of the International Islamic Fiqh Academy*. arab, 2021.
- FITRIYANI, NIKI. "ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN MATA UANG DIGITAL BITCOIN DALAM PEREKONOMIAN (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2020.

Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, and Nurul Fadhllya Hidayatunnisa. "Perbandingan Fikih Tentang Gharar." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (February 28, 2024): 161–74. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922>.

HASANAH, ALFIYATUL. "ASPEK GHARAR DALAM PROGRAM SISTEM SHOPEE AFFILIATE (STUDI PADA MEMBER SHOPEE AFFILIATE DI MALANG)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Herwantono, Herwantono, Kalijunjung Hasibuan, and Loso Judijanto. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Sistem Hukum dan Kebijakan Penggunaan Dalam Teknologi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (October 30, 2023): 973–82. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.709>.

Hidayatullah, Muhammad S., Moch. Nur Ihsan, dan Moh. Muhibbin. *Penggunaan Jasa Rekening Bersama (REKBER) Perspektif Islam*. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business, Vol. 9, No. 1, 2019.

Internasional, Majma' al-Fiqh al-Islami. *قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي*. 4, 2022.

Islam, Majelis Fikih. *Keputusan dan Rekomendasi Majma' Al-Fiqh Al-Islami*. 1. Organisasi Konferensi Islam, 1988.

Kawengian, Maikel Giovani. "ANALYSIS OF DIGITAL STARTUP BUSINESS TRENDS IN 2024" 12, no. 2 (2024).

Makmu, Geubrina. "BISNIS STARTUP: FENOMENA, PROBLEMATIKA, DAN ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" 5 (2023).

Mega Kilawati and Nasrulloh Nasrulloh. "TRANSFORMASI KONSEP GHARAR DALAM AKAD SYARIAH: ANALISIS LITERATUR TERHADAP KEUANGAN DIGITAL." *Holistik Analisis Nexus* 1, no. 12 (December 16, 2024): 89–94. <https://doi.org/10.62504/nexus1071>.

Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, and Wismanto Wismanto. "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (November 29, 2024): 145–53. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>.

Muhibbin, Moh., Hidayatullah, M. Syukron, dan Ihsan, M. Nur. 2019. "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (REKBER) Perspektif Islam." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 9 No. 1, hlm. 16–31.

Noh, Mohd Shahid Mohd. "RIBA DAN GHARAR DALAM APLIKASI KEWANGAN DIGITAL: SATU SOROTAN" 2, no. 2 (2023).

Osterwalder, Alexander, and Yves Pigneur. *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. New York: Wiley&Sons, 2013.

Qardhawi, Yusuf. "Halal Dan Haram Dalam Islam." *PT. Bina Ilmu*, 1993, 290.

Sa' bīq, As-Sayyid. "Ekonomi Syariah: Universal, Inklusif, dan Keadilan," n.d.

———. *Fiqh us-Sunnah*. american, n.d.

Siedel, George J., and Helena Haapio. *Proactive Law for Managers: A Hidden Source of Competitive Advantage*. Burlington, VT: Ashgate Pub. Company, 2011.

Siliwangi, Siliwangi. "ANALISIS KRITIS TERHADAP LARANGAN GHARAR DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN: STUDI PUSTAKA BERBASIS LITERATUR FIKIH MUAMALAH." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 2 (January 8, 2025): 56–62. <https://doi.org/10.33084/jhm.v11i2.9104>.

Solove, Daniel J., and Woodrow Hartzog. "The FTC and the New Common Law of Privacy." *SSRN Electronic Journal*, 2013. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2312913>.

"UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA," n.d.

Zuhayli, Wahbah al-, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

